**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN RACUN**



**Oleh :**

**RIAN ARDIANSYAH**

**D1A 008210**

**Menyetujui:**

**Pembimbing Pertama**

**(Dr.LALU PARMAN,SH.,M.HUM)**

**NIP. 19580408 198602 1 001**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2014**

**ABSTRAK**

PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN RACUN

RIAN ARDIANSYAH

D1A 008210

FAKULTAS HUKUM

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peranan visum et repertum terhadap pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan racun dan mengetahui mengenai kekuatan pembuktian visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan menurut sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif. Hasil penelitian sebagai berikut : 1. Peranan Visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan racun yaitu bahwa visum memili peranan yang sangat penting karena merupakan suatu alat bukti yang sah. Karena visum merupakan keterangan yang telah diberikan atau dibuat oleh Dokter Ahli berdasarkan apa yang dilihat, diperiksa terhadap korban dan juga berdasarkan keahlian yang dimilikinya yang mana visum disamakan dengan keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk surat di luar pengadilan. 2. Kekuatan pembuktian visum et repertum berdasarkan sistem peradilan pidana yakni memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sebagai alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Karena Visum merupakan keterangan yang diberikan oleh Ahli mengenai apa yang dilihat diketahuinya, baik diberikan secara lisan maupun tertulis yang akan dijadikan alat bukti di pengadilan guna terangnya suatu perkara tindak pidana.

Kata kunci : Visum et repertum

The research aims to know the role of Visum et Repertum as the evidence of poisoning murder and to know the power of Visum et Repertum as the evidence in indonesian penal system. The method of the research is normatif research. In sum the research concludes as follow :1. Visum et Repertum has important role as the legal evidence to proof poisoning murder. Due to Visum is the explanation of specialist doctor based on observation and investigation of the vicitim, it equally treats as testimony of the expert in letter form outside the court.2. Visum et Repertum has legal and powerfull evidence in indonesian penal system, because it is both oral and written explanation of specialist doctor based on observation and investigation of the vicitim.

Keywords : Visum et Repertum

1. PENDAHULUAN

Negara indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum (rechstaat) dan bukan merupakan negara kekuasaan ( Machstaat), yang mana penerapan hukum harus ditempatkan pada tempat yang paling tinggi. Karena hukum dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara, setiap perubahan hukum harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada tanpa terkecuali.[[1]](#footnote-2) Hukum adalah *rule of the game*(Aturan adalah garis permainan) bagi semua manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara, agar masyarakat menghormati hukum, maka hukum itu harus berwibawa serta dapat di patuhi oleh semua subyek hukum. Pemeriksaan suatu perkara pidana dalam proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara, ini dapat dilihat dari berbagai usaha yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mencari bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan, seperti penyidikan maupun pada tahap penuntutan di persidangan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk mencegah adanya kekeliruan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman dalam Pasal 6 ayat 2 Berbunyi,“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang di anggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.Dalam memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada satu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri, karena masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dengan demikian maka dibutuhkan bantuan seorang ahli baik di tahap penyidikan seperti yang dijelaskan pada Pasal 120 ayat 1 KUHAP,“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.Sedangkan untuk keterangan ahli pada tahap pemeriksaan di persidangan disebutkan pada Pasal 180 ayat (1) KUHAP,“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul disidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. Berkaitan dengan unsur di atas adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM), dapat diartikan bahwa dalam setiap Konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, salah satunya adalah perlindungan terhadap nyawa warga negaranya. seperti yang tercantum dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945,“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya”. Nyawa dan Tubuh adalah milik manusia yang paling berharga dan merupakan hak asasi setiap manusia di dunia yang paling berharga dan merupakan hak asasi setiap manusia yang telah diberikan Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada seorang pun yang berhak merampasnya. Pembuktian mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan adanya pembuktian, maka dapat ditentukan nasib dari terdakwa. Hakim harus teliti, hati-hati, dan cermat dalam mensikapi, mempertimbangkan nilai dan meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian (*bewijs kracht)* dari setiap alat bukti. Dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan, Undang-Undang telah mengisyaratkan adanya mengenai batas minimal, yakni didukung oleh dua alat bukti dan hakim meyakini atas kebenarannya. Alat-alat bukti yang sah dimaksudkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP, adalah Keterangan saksi Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa. Untuk mengungkap secara hukum benar tidaknya telah terjadi tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kesehatan seseorang?, Benarkah telah terjadi tindak pidana yang menyebabkan matinya seseorang ?, serta apakah sesungguhnya yang menyebabkan kesemuanya itu, maka diperlukan bukti yang kongkrit pada waktu terjadinya tindak pidana atau dengan kata lain diperlukan keterangan dari seorang ahli sebagai pengganti alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Maka diperlukannya suatu dokumen yang dapat membantu dalam mengungkapkan tentang terjadinya tindak pidana yang menyebabkan luka atau terganggunya kesehatan seseorang dan juga matinya seseorang, dan dokumen yang dimaksud adalah *Visum Et Repertum.* Secara harfiah *Visum et Repertum* adalah mengenai apa yang dilihat dan apa yang ditemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban yang luka atau meninggal dunia. *Visum et* *Repertum* merupakan alat bukti surat dari keterangan yang diberikan seorang ahli yang dinyatakan secara tertulis diluar persidangan, Sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHAP butir c yang berbunyi,“Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”. Di dalam perkara pidana, dimana tanda bukti merupakan satu benda tidak bernyawa misalnya senjata tajam atau senjata api yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang hasil curian atau penggelapan, mata uang yang dipalsukan, barang-barang hasil penyelundupan dan lain-lain pada umumnya selalu dapat diajukan di muka Pengadilan sebagai barang bukti, tetapi tidak demikian halnya dengan barang bukti yang berupa tubuh manusia. Misalnya luka pada tubuh seseorang selalu berubah-ubah, mungkin akan sembuh, atau membusuk sehingga menyebabkan kematian dan mayatnya akan dikubur, Kesimpulannya keadaan tersebut tidak pernah tetap seperti pemeriksaan dilakukan. Karenanya *Corpus Delicti* yang demikian tidak mungkin diajukan di sidang Pengadilan, maka harus diganti dengan bukti lain, bukti tersebut adalah dengan *Visum et repertum*. Hal ini dapat dilihat dalam kasus pembunuhan yang menggunakan racun. untuk dapat membuktikan seseorang meninggal yang disebabkan karena keracunan atau sengaja diracun maka tubuh seseorang tersebut tidak mungkin dibawah didepan Persidangan, maka diperlukan peranan Visum untuk membuktikan kesalahan yang telah di lakukan terdakwa. Dengan demikian permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1. bagaimana peranan visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan racun? 2. bagaimana kekuatan pembuktian visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan menurut sistem peradilan pidana?. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peranan visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan racun dan mengetahui kekuatan pembuktian visum et repertum berdasarkan sistem peradilan pidana. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu secara akademis untuk menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram, secara teoritis memperdalam pengetahuan mengenai peranan Visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan racun dan segi praktis yakni sebagai gambaran yang jelas dan memberi mamfaat pada masyarakat bahwa peranan visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penyusun melakukan penelitian jenis penelitian normatif dengan pendekatan yang dipergunakan yaitu: pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan peraturan perundang-uundangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case uproach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum Primer, skunder, dan tersier. Tekhnik pengumpulan data yaitu dengan melakukan study dokumentasi yakni dengan cara mencatat informasi dari pustaka yang berkaitan dengan peranan visum et repertum daklam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan racun dan mengumpulkan pendapat-pendapat dan berupa ide-ide dari para sarjana hukum secara normatif.

1. PEMBAHASAN
2. Peranan Visum et repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Racun

Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum. Syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Pembuktian dalam hukum acara pidana (KUHAP) dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas besar tidaknya kesalahan terhadap diri terdakwa.[[2]](#footnote-3)

Visum et repertum yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil penglihatannya atau pemeriksaannya terhadap mayat yang telah meninggal dunia, merupakan keterangan ahli yang dijadikan alat bukti yang sah di muka pengadilan. Syarat sah alat bukti adalah terpenuhi syarat formal dan syarat materil.

Syarat formal merupakan syarat yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sedangkan syarat materiil yaitu syarat pendukung yang berkaitan dengan isi atau substansi, yaitu :

1. Sesuai dengan kenyataan yang ada pada objek yang diperiksa
2. Tidak bertentangan dengan terori kedokteran yang telah teruji kebenarannya.

Kekuatan pembuktian visum et Repertum terbatas pada sistem atau teori pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana, yakni sisitem atau teori pembuktian negatif, yang menurut teori ini hakim tidak hanya menjatuhkan pidana berdasarkan sedikitnya dua alat bukti yang sah, akan tetapi ditambah dengan keyakinan Hakim. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 183 KUHAP, sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah telah melakukannya”.

Sistem atau teori pembuktian ini diperkuat lagi oleh Undang-Undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman, dalam Pasal 6 ayat 2 Berbunyi,

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi Pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah yang berdasarkan Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Buku Kapita Selekta Hukum pidana dan Kriminologi disebutkan bahwa kedudukan keterangan ahli antara lain dalam bentuk sebuah Visum et Repertum dalam peradilan Pidana Indonesia mengacu pada ketentuan KUHAP Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat 1 sub b, Pasal 187 butir c.[[3]](#footnote-4) Esensi ketentuan- ketentuan tersebut adalah :[[4]](#footnote-5)

1. Sekalipun kesaksian seorang ahli dilakukan dibawah sumpah, keterangan seorang ahli bukan merupakan bukti yang mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan.
2. Sebagai konsekuensi logis dari kedudukan yang lemah dilihat dari pendekatan yuridis maka fungsi visum et repertum di dalam Sistem Peradilan Indonesia hanya sebagai instrumen pelengkap di dalam mencari kebenaran materiil dari kasus tindak pidana. Unsur keyakinan hakimlah justru yng sangat menentukan kesalahan terdakwa.

Kedua ketentuan di atas sesungguhnya bermuara pada teori hukum pembuktian yang dianut oleh Sistem Peradilan Indonesia yaitu sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara Negatif.

Untuk lebih jelasnya, mengenai kedudukan/peranan visum et repertum dalam proses pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan racun, maka akan diuraiakan putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan dengan dengan racun. Putusan pengadilan negeri jakarta pusat dengan NO.1361/Pid.B/2005/PN.JKT.Pst.

**Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP

**Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa menurut hukum dan menurut hukum dan keyakinan telah terbukti bahwa terdakwa bersalah :

1. Menyatakan terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana dan menggunakan surat palsu”sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 K.U.H.Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan Pasal 263 ayat (2) K.U.H.Pidana. jo Pasal55 ayat (1) ke-1 KUHP.---------------------------------------
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dengan pidana penjara selama Seumur hidup, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. ------------------------------------------------------------------
3. Menyatakan barang bukti terdiri dari nomor 1 berupa 1 (satu) lembar asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan Terdakwa POLL YCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/ 522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditanda tangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia), sampai dengan nomor 28 berupa Note Book Merek AcerTravel Mate seri 4000 Model ZL I berikut tasnya, di kembalikan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain. -----------------------------------------
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,-(dua ribu lima ratus rupiah). --------------------------------------------------

**PUTUSAN PENGADILAN**

I. Menyatakan Terdakwa Pollycarpus BudihariPriyanto terbukti secara sah dan

meyakinkan bersa1ah melakukan perbuatan pidana “TURUT MELAKUKAN

PEMBUNUHAN BERENCANA” dan “TURUT MELAKUKAN PEMALSUAN

SURAT”; -----------------------------------------------------------------------------------------

II. Menghukum Terdakwa oleh karena perbuatan tersebut dengan hukuman penjara selama 14 ( empat belas ) tahun; ---------------------------------------------------------------

III. Menetapkan tamanya masa tahanan Terdakwa yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari jumlah hukuman yang dijatuhkan;------------------------------------------

IV. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; ---------------------------------------------------------

V. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

VI. Menetapkan barang bukti berupa: -------------------------------------------------------------

1. 1 (satu) lembar Asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor GARUDAIDZ-2270104 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan, yang ditujukan kepada P. BUDIHARI PRlY ANTOI 522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditanda tangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia).------------------------------------------------------------------------------------

2. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A 330 yang ditanda tangani oleh ROHANIL AINI Nota OF Al21 0/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan SchedulePenerbangan atas narna TERDAKWA

POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO. --------------------------------------------

3. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref: IS/1177/04 tanggal 4 September

2004 Penugasan yang ditanda tangani oleh M.RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security).-------------------------------------------------------------------------

4. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda

Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref: IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditanda tangani oleh RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781.--------------------------

5. 3 (tiga) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditanda tangani oleh

POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Bapak

VP Corporate Security PT. Garuda Indonesia. ------------------------------------------

6. 2 (dua) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditanda tangani oleh

POLLYCARPUS BHP yang ditujukan kepadaManager Operasi Penerbangan PI.

Garuda Indonesia. ---------------------------------------------------------------------------

7. 1 (satu) Bundel Asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada

Bapak VP. CORPORATE SECURITY PT. GARUDA INDONESIA yang ditanda tangani oleh TERDAKWA POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO

BHP/522659 tentang Laporan Penugasan PDZ-2270/04. ------------------------------

8. 1 (satu) buah ID Card An. POL. BUDlliARI PRIYANTO No.522659 Jabatan

Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004 yang ditanda tangani

oleh VP.HR.MANAGEMENT DAAN ACHMAD. ------------------------------------

9. 1 (satu) lembar Asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore An. TERDAKWA

POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O Garuda GA 826 Room No.1618

tiba tanggal 6 September 2004 berangkat tanggal 7 September 2004. ---------------

10. Monthly Schedule Original atasnama TERDAKWA POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus s/d 26 September 2004. ---------------

11. 1 (satu) Bundel asli Kininklijke Merechaussee Distric Schiphol Algemene

Recherche, Dossier Onderzoek Niet Batuur]ijke Dood MUNIR Geboren : 08-12-1965 te malang, Indonesia. -----------------------------------------------------------------

12. Copy surat “Verslag betreffende een niet natuurlijke dood”, yang dikeluarkan

oleh HB Dmmen selaku “de Officer van Justitie in het arrondissement Haarlem”,

7 September 2004.---------------------------------------------------------------------------

13. Surat “Voorlopige Bevindungen” yang dikeluarkan oleh dr R. VISSER selaku

Patholoog dari Menisterie van Justitie-Nederlands Forensich Instituut, di Rijkwijk

8 September 2004.---------------------------------------------------------------------------

14. 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenasah Mr. MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004. -----------------------------------------------------------------

15. Surat dari dr R. VISSER dari NFI kepada EVISSER Mr. Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004.--------------------------------------------------------

16. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitia No.04-419/R 102 dibuat oleh dr R. VISSER dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensisch Intituut tanggal13 oktober 2004.---------------------------------------------------------------------------------

17. Surat “Deskundigenrapport, voorlopig rapport” yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker - toxicoloog dari Mirusterie van Justitie - Nederlands

Forensisch Intituut, Zaaknurnmer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummner : 2004419, tanggal 1 Oktober

2004. ------------------------------------------------------------------------------------------

18. Surat “Deskundigenrapport,voorlopig rapport” yang dikeluarkan oleh dr.

K.J.LUSTHOV, apotheker-toxicoloog dari Ministerie van Justitie - Nederlands

Forensisch intituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL

Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 4 Nopember

2004. ------------------------------------------------------------------------------------------

19. Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah di legalisir dari Ministerie van Justitie kepada Keduataan Besar Republik Indonesia tangal 25 November 2004.--

20. 1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA casing coklat hitam berikut nomor kartu (Sim Card) nomor 081596690617.--------------------------------------------------------

22. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir General Declaration penerbangan Jakarta Singapura tanggal 6 September 2004. ----------------------------------------------------

23. 1 (Satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan Singapura-Amsterdam tanggal 7 September 2004. -----------------------------------------------------------------

24. Satu buah buku Memo Pad milikTerdakwa POLLYCARPUS. ----------------------

25. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL I berikut tasnya.---------

26. Hand Phone Merek Nokia 9210, CE 168 type RAE-3N.-------------------------------

27. Simcard Nomor Telkomsel No. 6210100013006566.----------------------------------

28. Pakaian yang dikenakan korban MUNIR,SH pada penerbangan JakartaSingapura-Amsterdam. ---------------------------------------------------------------------

Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara

lain. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari uraian tersebut penyusun berpendapat bahwa peranan dari Visum et repertum dalam kasus pembunuhan yang dilakukan menggunakan racun merupakan suatu alat bukti yang sah. karena merupakan keterangan yang telah diberikan atau dibuat oleh Dokter Ahli berdasarkan apa yang dilihat, diperiksa terhadap korban dan juga berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Dimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang ada dalam BAP akan meyakinkan hakim dalam memutuskan perkara.

Oleh karena itu peranan Visum itu sendiri terhadap pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan dengan racun sangat penting dan dibutuhkan agar dapat memastikan atau menentukan apakah seseorang meninggal dunia disebabkan oleh racun atau bukan, sehingga Hakim dapat menetukan kesalahan dari terdakwa yang melakukan tindak pidana.

1. Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Sistem Peradilan Pidana.

Sistem merupakan suatu susunan atau jaringan tentunya pada sistem terdapat komponen-komponen yang merupakan bagian atau sub-sub yang kemudian menyatu membentuk sistem. Menurut Samodra Wibawa mengatakan “sistem merupakan hubungan antara beberapa unsur dimana unsur yang satu tergantung kepada unsur yang lainnya, bila salah satu unsur hilang maka sistem tidak dapat berjalan.[[5]](#footnote-6)

Peradilan merupakan derivasi dari kata adil, yang diartikan sebagai tidak memihak, tidak berat sebelah, ataupun keseimbangan dan cara keseluruhan peradilan dalam hal ini adalah menunjuk kepada suatu proses yaitu proses untuk mewujutkan atau menciptakan keadilan, sedangkan pidana yang dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai hukuman, sanksi ataupun penderitaan yang diberikan yang dapat mengganggu keberadaan fisik maupun psikis dari orang yang terkena pidana itu.[[6]](#footnote-7)

Menurut Marjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisan, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana.[[7]](#footnote-8) Menurut Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana merupakan manajemen untuk mengendalikan atau mengusai atau melakukan pengekangan atau biasa dikatakan sebagai manajemen dalam upaya penanggulangan kejahatan.[[8]](#footnote-9) Sistem peradilan pidana memiliki tiga komponen utama yaitu penegak hukum, pengadilan, dan pemasyarakatan.

Pendekatan dari sitem ini memiliki ciri sebagai berikut :

* + - 1. Tidak berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat).
			2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
			3. Efektivitas system penanggulangan kejahatan lebih efesien dari penyelsaian perkara.
			4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan.

Disamping tujuan tersebut, Sistem Peradilan Pidana memiliki beberapa fungsi penting, antara lain :[[9]](#footnote-10)

1. Mencegah kejahatan,
2. Menindak pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif,
3. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan
4. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan,
5. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah
6. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap prilaku yang telah melanggar hukum pidana.

Dalam sistem peradilan pidana akan memuat sistem yang ada dalam hukum pidana mengenai ketentuan- ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukumannya, menentukan tentang bilamana seseorang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bagaimana hukuman tersebut di jatuhkan. Hukum pidana formal mengatur bagaimana cara negara dengan perantara alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman.

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu bagian sistem hukum positf Indonesia yaitu Peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman. Didalam sistem peradilan pidana memiliki komponen yang sudah teroganisasi dan membentuk suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan. Dalam proses dipengadilan maka hakim akan memerlukan bukti-bukti yang dapat menyatakan seorang terdakwa bersalah atau tidak seperti yang dijelaskan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP mengenai alat-alat bukti yang sah.

Visum et revertum merupakan keterangan yang telah dibuat oleh Dokter ahli forensik atas pemintaan hakim melalui penyidik untuk menerangkan atau menjelaskan mengenai apa yang dilihat, diperiksa terhadap korban pembunuhan, guna terangnya suatu perkara di pengadilan. Kekuatan pembuktian Visum et revertum dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan sistem peradilan pidana mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat sebagai alat bukti yang diatur dalam KUHAP yang dapat membantu hakim memutuskan suatu perkara dipengadilan. seperti tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan racun yang dalam pembuktiannya membutuhkan barang bukti Visum Et Repertum.

1. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa :1. Peranan Visum et Repertum dalam Pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan racun yaitu Memiliki peranan yang sangat penting sebagai barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan dengan racun, karena Visum et repertum merupakan keterangan yang diberikan oleh ahli mengenai apa yang dilihat, diperiksa terhadap korban tindak pidana pembunuhan.2. Kekuatan pembuktian Visum et repertum berdasarkan sistem peradilan Pidana, yakni merupakan suatu alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan mengikat yang dapat membantu hakim dalam memutuskan kesalahan terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Dari rumusan kesimpulan di atas maka penyusun akan memberikan saran sebagai berikut : 1. Proses membuktikan di pengadilan merupakan suatu titik penentu bagi hakim dalam memutuskan suatu kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. dengan adanya barang bukti visum et repertum itu, maka akan memberikan peranan yang sangat penting yang dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Maka proses pembuktian dalam peradilan itu harus tetap di pertahankan, sehingga dapat melindungi hak setiap warga negaranya untuk memperoleh suatu keadilan.2. Meskipun dalam KUHAP tidak ada keharusan bagi penyidik untuk mengajukan permintaan visum et repertum kepada ahli akan tetapi untuk kepentingan pemeriksaan perkara serta agar lebih jelasnya suatu perkara demi kepentingan dan terciptanya keadilan maka pembuatan Visum itu harus dilakukan.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **BUKU**

Ahmad, Ali. *Meluruskan Jalan Repormasi Hukum,* Agama Press, Jakarta, 2004.

Adi Wisastra, *Keracunan, Sumber, Bahaya, Serta penanggulangannya,* Angkasa, Bandung, 1985.

Chandha, P.V. *Catatan Kuliah Ilmu Forensik Dan Toksikologi*, Widya Medika, Jakarta,1995.

Darwan Sabuan,Dkk, *Hukum Acara Pidana, Angkasa*, Bandung, 1990.

Hamien Hardiati Koeswadji, *Hukum Dan Masalah Medik,* AirLangga University Press, Surabaya, 1984.

Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1984.

Harahap M.Yahya, *Pembahasan, Permasalahan, Dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua., Sinar Grafik, Jakarta, 1985.

Hari Sasangka, Hukum *Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, mandar maju, Surabaya, 2003.

I ketut Murtika, D.Joko Prakoso, *Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Lamintang, P A F. *Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Lu,Frank C, *Toksikologi Dasar, Asas, Organ Sasaran dan Penilaian Resiko*, UIP

Moeljatno*, Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet.ke 8, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali,* Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.

R. Atang Rahomihardja*, Ilmu kedokteran Kehakiman (Forensik Science),* Tarsito, Bandung, 1981.

Simorangkir, JCT. Dkk, *Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung Amico, 1984.

Soedarto, *Hukum Pidana Jilid I A-B,* Fakultas Universitas Dipenegoro, Semarang, 1997.

Tongat, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam perspektif Pembaharuan*, UMM Press Malang, 2009.

Wahyudin, *pengertian Tindak Pidana*, Sumber Ilmu, Surabaya, 2010.

1. **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Indonesia, Undang-Undang dasar 1945 Pasal 28A tentang Hak Asasi Manusia.*

*Indonesia, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan pokok Kehakiman*

1. Philifus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-2)
2. Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Surabaya, 2003, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-3)
3. Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi,* Mandar Maju, Bandung, hlm. 184. [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid* [↑](#footnote-ref-5)
5. Samodra Wibawa*, kebijakan publik (proses dan analisis*), Intermedia Jakarta, 1994, hlm. 50-51 [↑](#footnote-ref-6)
6. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 4 [↑](#footnote-ref-7)
7. Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakkan hukum dalam batas-batas toleransi),* Pidato pengukuhan penerimaan jabatan Guru Besar dalam ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-8)
8. Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana “ Persfektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme,* Putra Abardin, Bandung, 1996, hlm. 16. [↑](#footnote-ref-9)
9. Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Yustisia*, Cet. I, Yokyakarta, 2013, hal. 13-14. [↑](#footnote-ref-10)